



**P U T U S A N**

Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syarifuddin Alias Pudding Bin Dg. Tibu;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 27 Juni 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Barukang Utara No. 24 Kel. Cambayya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Syarifuddin Alias Pudding Bin Dg. Tibu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
8. Perpanjangan oleh ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 969Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN als PUDDING Bin DG. TIBU bersalah melakukan "Tindak Pidana yang dilakukan oleh mereka, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDDIN als PUDDING Bin DG. TIBU berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,7697 gram dan berat akhir 0,6880 gram;
  - 1 (satu) batang sendok shabu-shabu dari pipet plastik;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;
  - Uang tunai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan dipersidangan menyatakan, memohon keringanan hukuman,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN als PUDDING Bin DG. TIBU bersama dengan Anak Saksi ILHAM als ACO als ANTO (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Jalan Saparia Kecamatan Tallo Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa menghubungi Anak Saksi Ilham als Aco als Anto dan menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Anak Saksi Ilham als Aco als Anto menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu di Jalan Saparia Kecamatan Tallo tepatnya di pekuburan. Setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi Ilham als Aco als Anto menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat 5 (lima) gram yang diserahkan kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ilham als Aco als Anto setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawah meja rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 wita Terdakwa memisahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang ia beli ke plastik kecil dengan harga paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 07.30 wita Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet kecil Narkotika jenis sabu-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan membawanya menuju Paotere kemudian Terdakwa jual kepada nelayan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak kenal dan hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Barukang Utara Nomor 24 Kelurahan Cambayya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Saksi Aswar dengan Saksi Laode Fahrul Ali melakukan patroli dan melihat Terdakwa yang akan keluar dari rumahnya dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga Saksi Aswar dengan Saksi Laode Fahrul Ali mendekati Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dibelakang pintu rumahnya, 6 (enam) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok sabu dibawah meja dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital disimpan di atas kulkas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia serta uang tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari Anak Saksi Ilham als Aco als Anto.-----
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin kepemilikan maupun keterangan yang menjelaskan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperuntukan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit atau diperuntukan sebagai penelitian ilmu pengetahuan melainkan dibeli Terdakwa untuk dikonsumsi pribadi.-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 788 / NNF/ II / 2022 tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMD., Subono Soekiman dengan kesimpulan:-----
  - 7 (tujuh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7697 gram diberi nomor barang bukti 1407/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan berupa kristal bening Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina.-----
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening diberi nomor barang bukti 1408/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan berupa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal bening Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina.-----

- 1 (satu) buah timbangan digital diberi nomor barang bukti 1409/2022/NNF.-----

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan Terdakwa SYARIFUDDIN als PUDDING Bin DG. TIBU sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN als PUDDING Bin DG. TIBU bersama dengan Anak Saksi ILHAM als ACO als ANTO (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jalan Barukang Utara Nomor 24 Kelurahan Cambayya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wita Saksi Aswar dengan Saksi Laode Fahrul Ali yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan patroli dan menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Barukang Utara Kelurahan Cambayya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sering terjadi transaksi jual beli sabu-sabu sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wita Saksi Aswar dengan Saksi Laode Fahrul Ali melakukan patroli dan melihat Terdakwa yang akan keluar dari rumahnya dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga Saksi Aswar dengan Saksi Laode Fahrul Ali mendekati Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Pada saat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dibelakang pintu rumahnya, 6 (enam) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok sabu dibawah meja dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital disimpan di atas kulkas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia serta uang tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari Anak Saksi Ilham als Aco als Anto.-----

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin kepemilikan maupun keterangan yang menjelaskan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperuntukan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit atau diperuntukan sebagai penelitian ilmu pengetahuan melainkan dikuasai Terdakwa untuk dikonsumsi pribadi.---
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 788 / NNF/ II / 2022 tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd., Subono Soekiman dengan kesimpulan:-----
  - 7 (tujuh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7697 gram diberi nomor barang bukti 1407/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan berupa kristal bening Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina.-----
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening diberi nomor barang bukti 1408/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan berupa kristal bening Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina.-----
  - 1 (satu) buah timbangan digital diberi nomor barang bukti 1409/2022/NNF.-----
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan Terdakwa SYARIFUDDIN als PUDDING Bin DG. TIBU sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASWAR, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Laode Fahrul Ali.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wita Saksi Aswar dengan Saksi Laode Fahrul Ali yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan patroli dan menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Barukang Utara Kelurahan Cambayya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sering terjadi transaksi jual beli sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wita Saksi Aswar dengan Saksi Laode Fahrul Ali melakukan patroli dan melihat Terdakwa yang akan keluar dari rumahnya dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga Saksi Aswar dengan Saksi Laode Fahrul Ali mendekati Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan.
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dibelakang pintu rumahnya, 6 (enam) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok sabu dibawah meja dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital disimpan di atas kulkas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia serta uang tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari Anak Saksi Ilham als Aco als Anto.
- Bahwa uang tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang ditemukan oleh Saksi merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin kepemilikan maupun keterangan yang menjelaskan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperuntukan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit atau diperuntukan sebagai penelitian ilmu pengetahuan melainkan dikuasai Terdakwa untuk dikonsumsi pribadi dan dijual-belian.

2. Saksi LAODE FAHRUL ALI, dibawah sumpah di muka persidangan dibacakan berita acara pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Aswar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wita Saksi Aswar dengan Saksi Laode Fahrul Ali yang merupakan anggota kepolisian sedang melakukan patroli dan menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Barukang Utara Kelurahan Cambayya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sering terjadi transaksi jual beli sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wita Saksi Aswar dengan Saksi Laode Fahrul Ali melakukan patroli dan melihat Terdakwa yang akan keluar dari rumahnya dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga Saksi Aswar dengan Saksi Laode Fahrul Ali mendekati Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan.
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dibelakang pintu rumahnya, 6 (enam) sachet plastik kecil Narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok sabu dibawah meja dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital disimpan di atas kulkas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia serta uang tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari Anak Saksi Ilham als Aco als Anto.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang ditemukan oleh Saksi merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan terhadap narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin kepemilikan maupun keterangan yang menjelaskan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperuntukan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit atau diperuntukan sebagai penelitian ilmu pengetahuan melainkan dikuasai Terdakwa untuk dikonsumsi pribadi dan dijual-belian.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya di periksa sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 bertempat di Jalan Saparia Kecamatan Tallo Kota Makassar Terdakwa menghubungi Anak Saksi Ilham als Aco als Anto dan menyampaikan ingin membeli Narkoba jenis sabu-sabu kemudian Anak Saksi Ilham als Aco als Anto menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu di Jalan Saparia Kecamatan Tallo tepatnya di pekuburan. Setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi Ilham als Aco als Anto menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat 5 (lima) gram yang diserahkan kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ilham als Aco als Anto setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawah meja rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 wita Terdakwa memisahkan Narkoba jenis sabu-sabu yang ia beli ke plastik kecil dengan harga paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 07.30 wita Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan membawanya menuju Paotere kemudian Terdakwa jual kepada nelayan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak kenal dan hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Barukang Utara Nomor 24 Kelurahan Cambayya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aswar dengan Saksi Laode Fahrul Ali.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dibelakang pintu rumahnya, 6 (enam) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok sabu dibawah meja dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital disimpan di atas kulkas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia serta uang tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari Anak Saksi Ilham als Aco als Anto.
- Bahwa uang tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang ditemukan oleh Saksi merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,7697 gram dan berat akhir 0,6880 gram;
- 1 (satu) batang sendok shabu-shabu dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;
- Uang tunai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 bertempat di Jalan Saparia Kecamatan Tallo Kota Makassar Terdakwa menghubungi Anak Saksi Ilham als Aco als Anto dan menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Anak Saksi Ilham als Aco als Anto menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu di Jalan Saparia Kecamatan Tallo tepatnya di pekuburan. Setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi Ilham als Aco als Anto menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat 5 (lima) gram yang diserahkan kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ilham als Aco als Anto setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawah meja rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 wita Terdakwa memisahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang ia beli ke plastik kecil dengan harga paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 07.30 wita Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan membawanya menuju Paotere kemudian Terdakwa jual kepada nelayan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak kenal dan hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Barukang Utara Nomor 24 Kelurahan Cambayya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aswar dengan Saksi Laode Fahrul Ali.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dibelakang pintu rumahnya, 6 (enam) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok sabu dibawah meja dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital disimpan di atas kulkas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia serta uang tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari Anak Saksi Ilham als Aco als Anto.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang ditemukan oleh Saksi merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1.
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

## **Ad.1.Unsur "setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya"

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihapkan penuntut Umum seseorang yang ketika ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim, mengaku bernama Syarifuddin Alias Pudding Bin Dg. Tibu dan selama proses pemeriksaan berlangsung di Persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak dijumpai adanya alasan penghapus pidana yang dapat membuat Terdakwa lepas atau bebas dari pertanggung jawaban pidana yang harus diterimakan kepadanya atas

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “setiap Orang “telah terpenuhi”

## Ad.2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kewenangan atau kapasitas yang diberikan kepadanya oleh Pemerintah atau organisasi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Bahwa dalam perkara ini tentang Narkotika, maka tugas atau kewenangan itu ada pada Medis yaitu Dokter dan Perawat dalam hal pengobatan, sementara dalam penelitian dan lain-lain diserahkan kepada ahli atau peneliti,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta bahwa selama proses hukum berlangsung terhadap dirinya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin, dokumen, atau dasar sedemikian rupa yang dapat melegalkan perbuatannya, sehingga tindakan Terdakwa a quo haruslah dipandang “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi,;

## Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan

Menimbang Unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 bertempat di Jalan Saparia Kecamatan Tallo Kota Makassar Terdakwa menghubungi Anak Saksi Ilham als Aco als Anto dan menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Anak Saksi Ilham als Aco als Anto menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu di Jalan Saparia Kecamatan Tallo tepatnya di pekuburan. Setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi Ilham als Aco als Anto menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat 5 (lima) gram yang diserahkan kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ilham als Aco als Anto setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawah meja rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 wita Terdakwa memisahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang ia beli ke plastik kecil dengan harga paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 07.30 wita Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan membawanya menuju Paotere kemudian Terdakwa jual kepada nelayan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa tidak kenal dan hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan.

Menimbang, ahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Barukang Utara Nomor 24 Kelurahan Cambayya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aswar dengan Saksi Laode Fahrul Ali.

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dibelakang pintu rumahnya, 6 (enam) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok sabu dibawah meja dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital disimpan di atas kulkas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia serta uang tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari Anak Saksi Ilham als Aco als Anto, Bahwa benar uang tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang ditemukan oleh Saksi merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan Surat di depan persidangan berupa, pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 788 / NNF/ II / 2022 tanggal 04 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd., Subono Soekiman dengan kesimpulan:

- 7 (tujuh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7697 gram diberi nomor barang bukti 1407/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan berupa kristal bening Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening diberi nomor barang bukti 1408/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan berupa kristal bening Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina.
- 1 (satu) buah timbangan digital diberi nomor barang bukti 1409/2022/NNF.

Demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

#### **Ad.4. Unsur “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sifat atau perbuatan yang disebut sebagai perbuatan bersama-sama, dan dimana untuk mencapai suatu kehendak atau tujuan harus ada rangkaian perbuatan yang disusun sedekian rupa sehingga tujuan tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum :Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 bertempat di Jalan Saparia Kecamatan Tallo Kota Makassar Terdakwa menghubungi Anak Saksi Ilham als Aco als Anto dan menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Anak Saksi Ilham als Aco als Anto menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu di Jalan Saparia Kecamatan Tallo tepatnya di pekuburan. Setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi Ilham als Aco als Anto menghampiri Terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat 5 (lima) gram yang diserahkan kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ilham als Aco als Anto setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawah meja rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 wita Terdakwa memisahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang ia beli ke plastik kecil dengan harga paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dibelakang pintu rumahnya, 6 (enam) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang sendok sabu dibawah meja dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital disimpan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas kulkas, 1 (satu) unit handphone merk Nokia serta uang tunai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari Anak Saksi Ilham als Aco als Anto.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mohon keringanan Hukumannya dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sementara Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, walaupun demikianarena itumaka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana kepada Terdakwa yang menurut Majelis Hakim tepat sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas statusnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Kedadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Alias Pudding Bin Dg. Tibu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum secara bersama-sama membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan Tanaman;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun serta denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,7697 gram dan berat akhir 0,6880 gram;
  - 1 (satu) batang sendok shabu-shabu dari pipet plastik;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;
  - Uang tunai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, ESAU YARISETOU, S.H., sebagai Hakim Ketua, JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H., ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. RISMAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh SUHATRI HAKIMPARAMITA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

ESAU YARISETOU, S.H.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. RISMAWATI, S.H